



PUTUSAN

Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jago Johani Putra Bin Johani
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ahmad Yani Lr.Manggis Rawa Bangun Rt.05  
Rw.01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan  
Jakabaring Kota Palembang.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Jago Johani Putra Bin Johani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm)** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM, *Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. SARNUBI BIN JAMALUDIN.*
4. Menetapkan Terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa agar memberikan putusan dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm)** bersama-sama dengan saksi **M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID** (berkas terpisah), dan saksi **AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD BIN ANSORI** (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gub.H.Bastari dekat Halte Bank Sumsel Babel 8 Ulu Jakabaring kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu*, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban **BAGAS SATRIA KUSUMA BIN AHMAD HEIMAWAN**, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) sedang duduk di dekat Halte Jalan Gub.H.Bastari dekat Halte Bank Sumsel Babel 8 Ulu Jakabaring kota Palembang, yang saat itu melihat saksi korban sendirian sedang melintas di hadapan mereka dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dengan cara menghampiri saksi korban sambil berkata "Kak Ngapo Motornyo, Nak Di Step Dak Kak, Kamu Balek Kemano Kak ?", lalu saksi korban menjawab "Boleh Kak, Aku Balek Di Jakabaring", setelah itu saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung memegang saksi korban sambil memasukkan tangan kedalam pinggang baju berpura-pura mengeluarkan pisau, lalu saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) mengancam "Turunlah Kau Dari Motor Ini, Sinikelah Hp Samo Dompot Kau, Saro Agek Kau" mengakibatkan saksi korban ketakutan, lalu saksi korban langsung berlari meninggalkan sepeda motor miliknya dan setelah itu terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) tanpa seijin saksi korban membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban.

Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 wib terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) pergi kerumah saksi SARNUBI bertemu dengan saksi SARNUBI di Pos Kamling sedang jaga malam, lalu saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) menawarkan kepada saksi SARNUBI 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban namun saksi SARNUBI menjawab "*Pegilah Kagek Motor Ini Ado Masalah*", lalu dikarenakan saksi SARNUBI tidak mau terdakwa bersama saksi M.ARDI PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) pergi sampai sekira pukul 09.00 wib kembali menemui saksi SARNUBI di rumahnya, lalu saat saksi SARNUBI bangun tidur keluar dari rumah langsung terdakwa menawarkan "*Lajulah Kak Nubi Lajulah Motor Itu Oh*" hingga akhirnya saksi SARNUBI mau menemani terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik korban tersebut, lalu terdakwa pergi bersama saksi SARNUBI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban untuk digadaikan ke daerah kenten sedangkan saksi M.ARDI PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) menunggu di rumah saksi SARNUBI, lalu setibanya di daerah kenten Palembang terdakwa bersama saksi SARNUBI bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk didepan lorong bertanya dimana tempat yang menerima gadaian, lalu laki-laki tersebut menjawab ada dan membawa sepeda motor milik korban masuk kedalam lorong, sedangkan terdakwa bersama saksi SARNUBI disuruh untuk menunggu didepan lorong, lalu tidak lama datang seorang perempuan menemui berkata "*Ini Yang Punyo Motor Tadi Yo*" dan kami jawab "*Iyo*", lalu perempuan tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sudah dipotong sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa laki-laki membawa motor tersebut, lalu setelah uang diterima langsung pergi menebus handphone terdakwa yang digadaikan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersisa uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu langsung pulang kembali kerumah saksi SARNUBI dimana saksi M.ARDI PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) masih menunggu dan setelah berkumpul langsung membagi uang hasil menjual barang curian tersebut dimana saksi M.ARDI PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) masing-masing mendapat uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mendapat uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu saksi SARNUBI mendapat uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di Green Residence Kel.Kenten Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin terdakwa menawarkan kepada saksi DERI untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), lalu saksi DERI setuju dan terdakwa bersama saksi DERI menemui saksi SARNUBI meminta untuk mengambil sepeda motor milik korban yang digadaikan tersebut, lalu saksi SARNUBI bersama saksi DERI pergi mengambil motor milik korban tersebut sedangkan terdakwa menunggu Pos Kamling tempat saksi SARNUBI bekerja sampai akhirnya saksi SARNUBI bersama saksi DERI kembali datang berhasil menebus sepeda motor milik korban, lalu saksi DERI sepakat membelinya dari terdakwa seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari saksi korban pada tanggal 23 November 2021 perkara pencurian dengan kekerasan, sehingga dilakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan salah satu, lalu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 saksi PUTRA SURYA DARMANSYAH bersama saksi ARI APRIANSYAH (anggota polisi) melakukan penangkapan bertemu dengan saksi AHMAD ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) serta saksi DERI FEBRI JAYA bersama saksi SARNUBI, lalu dari keterangan saksi AHMAD ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) serta saksi DERI FEBRI JAYA bersama saksi SARNUBI tersebut terdakwa berhasil ditemukan dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm)** bersama-sama dengan saksi **M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID** (berkas terpisah), dan saksi **AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD BIN ANSORI** (berkas terpisah) tersebut, saksi korban **BAGAS SATRIA KUSUMA BIN AHMAD HEIMAWAN** mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM, yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (1),(2) Ke-1,2 KUHP;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **BAGAS SATRIA KUSUMA BIN AHMAD HEIMAWAN**. Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Gub.H.Bastari dekat Halte Bank Sumsel Babel 8 Ulu Jakabaring kota Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban sendiri yang pelakunya adalah Terdakwa JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm) bersama-sama dengan saksi M.ARDI PUTRA BIN M.RASYID (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD BIN ANSORI (berkas terpisah).
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM.
- Bahwa saat kejadian saksi korban sendirian sedang melintas di hadapan mereka dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA, lalu terdakwa bersama saksi M.ARDI PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) menghampiri saksi korban sambil berkata "*Kak Ngapo Motornyo, Nak Di Step Dak Kak, Kamu Balek Kemano Kak ?*", lalu saksi korban menjawab "*Boleh Kak, Aku Balek Di Jakabaring*", setelah itu saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung memegang saksi korban sambil memasukkan tangan kedalam pinggang baju berpura-pura mengeluarkan pisau, lalu saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) mengancam "*Turunlah Kau Dari Motor Ini, Sinikelah Hp Samo Dompot Kau, Saro Agek Kau*" mengakibatkan saksi korban ketakutan, lalu saksi korban langsung berlari meninggalkan sepeda motor miliknya dan setelah itu terdakwa bersama saksi M.ARDI PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) tanpa seijin saksi korban membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari saksi korban pada tanggal 23 November 2021 perkara pencurian dengan kekerasan, sehingga dilakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan salah satu, lalu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 saksi PUTRA SURYA DARMANSYAH bersama saksi ARI APRIANSYAH (anggota polisi) melakukan penangkapan bertemu dengan saksi AHMAD ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) serta saksi DERI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRI JAYA bersama saksi SARNUBI, lalu dari keterangan saksi AHMAD ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) serta saksi DERI FEBRI JAYA bersama saksi SARNUBI tersebut terdakwa berhasil ditemukan dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM yang telah disita dipersidangan merupakan sepeda motor milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm) bersama-sama dengan saksi M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD BIN ANSORI (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm) bersama-sama dengan saksi M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD BIN ANSORI (berkas terpisah) tidak ada izin serta tidak berhak untuk mengambil barang sesuatu yang merupakan milik saksi korban.

## 2. Saksi Mahkota AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD BIN ANSORI. Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Gub.H.Bastari dekat Halte Bank Sumsel Babel 8 Ulu Jakabaring kota Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA BIN AHMAD HEIMAWAN yang pelakunya adalah Terdakwa JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm) bersama-sama dengan saksi M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID (berkas terpisah), dan saksi (berkas terpisah).
- Bahwa barang milik saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA BIN AHMAD HEIMAWAN yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM.
- Bahwa terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi (berkas terpisah) sedang duduk di dekat Halte Jalan Gub.H.Bastari dekat Halte Bank Sumsel Babel 8 Ulu Jakabaring kota Palembang, yang saat itu melihat saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA sendirian sedang melintas di hadapan mereka dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG-6183-UA, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dengan cara menghampiri saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA sambil berkata "*Kak Ngapo Motor-nya, Nak Di Step Dak Kak, Kamu Balek Kemano Kak ?*", lalu saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA menjawab "*Boleh Kak, Aku Balek Di Jakabaring*", setelah itu saksi (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung memegang saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA sambil memasukkan tangan kedalam pinggang baju berpura-pura mengeluarkan pisau, lalu saksi (berkas terpisah) mengancam "*Turunlah Kau Dari Motor Ini, Sinikelah Hp Samo Dompot Kau, Saro Agek Kau*" mengakibatkan saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA ketakutan, lalu saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA langsung berlari meninggalkan sepeda motor miliknya dan setelah itu terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi (berkas terpisah) tanpa seijin saksi korban membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA.

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 wib terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi (berkas terpisah) pergi kerumah saksi SARNUBI bertemu dengan saksi SARNUBI di Pos Kamling sedang jaga malam, lalu saksi (berkas terpisah) menawarkan kepada saksi SARNUBI 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban namun saksi SARNUBI menjawab "*Pegilah Kagek Motor Ini Ado Masalah*", lalu dikarenakan saksi SARNUBI tidak mau terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi (berkas terpisah) pergi sampai sekira pukul 09.00 wib kembali menemui saksi SARNUBI di rumahnya, lalu saat saksi SARNUBI bangun tidur keluar dari rumah langsung terdakwa menawarkan "*Lajulah Kak Nubi Lajulah Motor Itu Oh*" hingga akhirnya saksi SARNUBI mau menemani terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa pergi bersama saksi SARNUBI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban untuk digadaikan ke daerah kenten sedangkan saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi (berkas terpisah) menunggu di rumah saksi SARNUBI, lalu setibanya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah kenten Palembang terdakwa bersama saksi SARNUBI bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk didepan lorong bertanya dimana tempat yang menerima gadaian, lalu laki-laki tersebut menjawab ada dan membawa sepeda motor milik korban masuk kedalam lorong, sedangkan terdakwa bersama saksi SARNUBI disuruh untuk menunggu didepan lorong, lalu tidak lama datang seorang perempuan menemui berkata "*Ini Yang Punyo Motor Tadi Yo*" dan kami jawab "*Iyo*", lalu perempuan tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sudah dipotong sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa laki-laki membawa motor tersebut, lalu setelah uang diterima langsung pergi menebus handphone terdakwa yang digadaikan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersisa uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu langsung pulang kembali kerumah saksi SARNUBI dimana saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi (berkas terpisah) masih menunggu.

- Bahwa setelah berkumpul langsung membagi uang hasil menjual barang curian tersebut dimana saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi (berkas terpisah) masing-masing mendapat uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mendapat uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), lalu saksi SARNUBI mendapat uang Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di Green Residence Kel.Kenten Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin terdakwa menawarkan kepada saksi DERI untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), lalu saksi DERI setuju dan terdakwa bersama saksi DERI menemui saksi SARNUBI meminta untuk mengambil sepeda motor milik korban yang digadaikan tersebut, lalu saksi SARNUBI bersama saksi DERI pergi mengambil motor milik korban tersebut sedangkan terdakwa menunggu Pos Kamling tempat saksi SARNUBI bekerja sampai akhirnya saksi SARNUBI bersama saksi DERI kembali datang berhasil menebus sepeda motor milik korban, lalu saksi DERI sepakat membelinya dari terdakwa seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari saksi korban pada tanggal 23 November 2021 perkara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dengan kekerasan, sehingga dilakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan salah satu, lalu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 saksi PUTRA SURYA DARMANSYAH bersama saksi ARI APRIANSYAH (anggota polisi) melakukan penangkapan bertemu dengan saksi (berkas terpisah) serta saksi DERI FEBRI JAYA bersama saksi SARNUBI, lalu dari keterangan saksi (berkas terpisah) serta saksi DERI FEBRI JAYA bersama saksi SARNUBI tersebut terdakwa berhasil ditemukan dan dibawa ke Polrestaes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM yang telah disita dipersidangan merupakan sepeda motor milik saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA BIN AHMAD HEIMAWAN yang dicuri oleh Terdakwa JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm) bersama-sama dengan saksi M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID (berkas terpisah), dan saksi (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm) bersama-sama dengan saksi M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID (berkas terpisah), dan (berkas terpisah) tidak ada izin serta tidak berhak untuk mengambil barang sesuatu yang merupakan milik saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA BIN AHMAD HEIMAWAN.

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Gub.H.Bastari dekat Halte Bank Sumsel Babel 8 Ulu Jakabaring kota Palembang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM yang merupakan milik saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA BIN AHMAD HEIMAWAN.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD BIN ANSORI (berkas terpisah).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD BIN ANSORI (berkas terpisah) melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) sedang duduk di dekat Halte Jalan Gub.H.Bastari dekat Halte Bank Sumsel Babel 8 Ulu Jakabaring kota Palembang, yang saat itu melihat saksi korban sendirian sedang melintas di hadapan mereka dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dengan cara menghampiri saksi korban sambil berkata "*Kak Ngapo Motor-nya, Nak Di Step Dak Kak, Kamu Balek Kemano Kak ?*", lalu saksi korban menjawab "*Boleh Kak, Aku Balek Di Jakabaring*", setelah itu saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung memegang saksi korban sambil memasukkan tangan kedalam pinggang baju berpura-pura mengeluarkan pisau, lalu saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) mengancam "*Turunlah Kau Dari Motor Ini, Sinikelah Hp Samo Dompot Kau, Saro Agek Kau*" mengakibatkan saksi korban ketakutan, lalu saksi korban langsung berlari meninggalkan sepeda motor miliknya dan setelah itu terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) tanpa seijin saksi korban membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban.
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 wib terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) pergi kerumah saksi SARNUBI bertemu dengan saksi SARNUBI di Pos Kamling sedang jaga malam, lalu saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) menawarkan kepada saksi SARNUBI 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban namun saksi SARNUBI menjawab "*Pegilah Kagek Motor Ini Ado Masalah*", lalu dikarenakan saksi SARNUBI tidak mau terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas terpisah) pergi sampai sekira pukul 09.00 wib kembali menemui saksi SARNUBI di rumahnya, lalu saat saksi SARNUBI bangun tidur keluar dari rumah langsung terdakwa menawarkan "*Lajulah Kak Nubi Lajulah Motor Itu Oh*" hingga akhirnya saksi SARNUBI mau menemani terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik korban tersebut, lalu terdakwa pergi bersama saksi SARNUBI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban untuk digadaikan ke daerah kenten sedangkan saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) menunggu di rumah saksi SARNUBI, lalu setibanya di daerah kenten Palembang terdakwa bersama saksi SARNUBI bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk didepan lorong bertanya dimana tempat yang menerima gadaian, lalu laki-laki tersebut menjawab ada dan membawa sepeda motor milik korban masuk kedalam lorong, sedangkan terdakwa bersama saksi SARNUBI disuruh untuk menunggu didepan lorong, lalu tidak lama datang seorang perempuan menemui berkata "*Ini Yang Punya Motor Tadi Yo*" dan kami jawab "*Iyo*", lalu perempuan tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sudah dipotong sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa laki-laki membawa motor tersebut, lalu setelah uang diterima langsung pergi menebus handphone terdakwa yang digadaikan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersisa uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu langsung pulang kembali kerumah saksi SARNUBI dimana saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) masih menunggu dan setelah berkumpul langsung membagi uang hasil menjual barang curian tersebut dimana saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) masing-masing mendapat uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mendapat uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), lalu saksi SARNUBI mendapat uang Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di Green Residence Kel.Kenten Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin terdakwa menawarkan kepada saksi DERI untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), lalu saksi DERI setuju dan terdakwa bersama saksi DERI menemui saksi SARNUBI meminta untuk mengambil sepeda motor milik korban yang digadaikan tersebut, lalu saksi SARNUBI bersama saksi DERI pergi mengambil motor milik korban tersebut sedangkan terdakwa menunggu Pos Kamling tempat saksi SARNUBI bekerja sampai akhirnya saksi SARNUBI bersama saksi DERI kembali datang berhasil menebus sepeda motor milik korban, lalu saksi DERI sepakat membelinya dari terdakwa seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari saksi korban pada tanggal 23 November 2021 perkara pencurian dengan kekerasan, sehingga dilakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan salah satu, lalu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 saksi PUTRA SURYA DARMANSYAH bersama saksi ARI APRIANSYAH (anggota polisi) melakukan penangkapan bertemu dengan saksi AHMAD ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) serta saksi DERI FEBRI JAYA bersama saksi SARNUBI, lalu dari keterangan saksi AHMAD ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) serta saksi DERI FEBRI JAYA bersama saksi SARNUBI tersebut terdakwa berhasil ditemukan dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM yang telah disita dipersidangan merupakan sepeda motor milik saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA BIN AHMAD HEIMAWAN yang dicuri oleh Terdakwa (Alm) bersama-sama dengan saksi M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD BIN ANSORI (berkas terpisah).
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD BIN ANSORI (berkas terpisah) tidak ada izin serta tidak berhak untuk mengambil barang sesuatu yang merupakan milik saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA BIN AHMAD HEIMAWAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1,2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Aim)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, Bahwa Unsur perbuatan mengambil (wegnemen). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

Selanjutnya, unsur benda. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. kemudian terdapat perluasan makna benda berdasarkan Arrest Hogeraad mengenai dokter gigi yang menggunakan listrik tanpa melewati meteran, sehingga benda yang pada awalnya hanya benda berwujud, kemudian mengalami perluasan makna sehingga benda dimaksud dalam pasal ini tidak hanya untuk benda berwujud saja, namun termasuk pula terhadap benda yang tidak berwujud, sepanjang memiliki nilai ekonomi yang secara intrinsik (melekat) pada benda tersebut. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Unsur selanjutnya yaitu unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM milik saksi korban BAGAS SATRIA KUSUMA BIN AHMAD HEIMAWAN tersebut, Terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Aim)** bersama-sama dengan saksi M.ARDY PUTRA BIN M.RASYID (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD BIN ANSORI (berkas terpisah) berbagi tugas diawali dengan terdakwa bersama saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) menghampiri saksi korban sambil berkata "*Kak Ngapo Motornyo, Nak Di Step Dak Kak, Kamu Balek Kemano*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kak ?", lalu saksi korban menjawab "Boleh Kak, Aku Balek Di Jakabaring", setelah itu saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung memegang saksi korban sambil memasukkan tangan kedalam pinggang baju berpura-pura mengeluarkan pisau, lalu saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) mengancam "Turunlah Kau Dari Motor Ini, Sinikelah Hp Samo Dompot Kau, Saro Agek Kau" mengakibatkan saksi korban ketakutan, lalu saksi korban langsung berlari meninggalkan sepeda motor miliknya dan setelah itu terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (AIm)** bersama saksi M.ARDI PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) tanpa seijin saksi korban membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban.

Menimbang, Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 wib terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (AIm)** bersama saksi M.ARDI PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) pergi kerumah saksi SARNUBI bertemu dengan saksi SARNUBI di Pos Kamling sedang jaga malam, lalu saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) menawarkan kepada saksi SARNUBI 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban namun saksi SARNUBI menjawab "Pegilah Kagek Motor Ini Ado Masalah", lalu dikarenakan saksi SARNUBI tidak mau terdakwa bersama saksi M.ARDI PUTRA (berkas terpisah), dan saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) pergi sampai sekira pukul 09.00 wib kembali menemui saksi SARNUBI di rumahnya, lalu saat saksi SARNUBI bangun tidur keluar dari rumah langsung terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (AIm)** menawarkan "Lajulah Kak Nubi Lajulah Motor Itu Oh" hingga akhirnya saksi SARNUBI mau menemani terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik korban tersebut, lalu terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (AIm)** pergi bersama saksi SARNUBI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA milik saksi korban untuk digadaikan ke daerah kenten sedangkan saksi M.ARDI PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) menunggu di rumah saksi SARNUBI, lalu setibanya di daerah kenten Palembang terdakwa bersama saksi SARNUBI bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk didepan lorong bertanya dimana tempat yang menerima gadaian, lalu laki-laki tersebut menjawab ada dan membawa sepeda motor milik korban masuk kedalam lorong, sedangkan terdakwa bersama saksi SARNUBI

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk menunggu didepan lorong, lalu tidak lama datang seorang perempuan menemui berkata "*Ini Yang Punyo Motor Tadi Yo*" dan kami jawab "*Iyo*", lalu perempuan tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sudah dipotong sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa laki-laki membawa motor tersebut, lalu setelah uang diterima langsung pergi menebus handphone terdakwa yang digadaikan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersisa uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu langsung pulang kembali kerumah saksi SARNUBI dimana saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) masih menunggu dan setelah berkumpul langsung membagi uang hasil menjual barang curian tersebut dimana saksi M.ARDY PUTRA (berkas terpisah) bersama saksi AHMAD Als ALBADAWI Als SAAD (berkas terpisah) masing-masing mendapat uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mendapat uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), lalu saksi SARNUBI mendapat uang Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua "dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa maksud untuk memiliki. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin atau mensrea) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya adalah unsur melawan hukum. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182). Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Korban tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut, selain itu terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengambil barang milik saksi Korban tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (gequalificeerde diefstal) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur dalam unsur yang didahului oleh, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang merupakan bersifat alternative, sehingga tidak perlu semua sub unsur terpenuhi, cukup satu sub unsur saja yang terpenuhi maka keseluruhan unsur dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi. Dalam unsur ini disebutkan tiga pilihan, yaitu didahului oleh (kekerasan atau ancaman kekerasan), disertai oleh (kekerasan atau ancaman kekerasan), atau diikuti oleh (kekerasan dan ancaman kekerasan), semua pilihan atau alternative ini memiliki objek yang sama, yaitu mengenai perbuatannya (doen), jadi hal ini berhubungan langsung dengan apa yang dikerjakan oleh si pembuat (dader) dalam menjamin perbuatan pokoknya (perbuatan mengambil barang milik orang lain) agar dapat terlaksana dengan lancar sehingga membuat si pembuat dapat berhasil dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa merampas barang-barang milik saksi korban tersebut dengan paksaan merupakan suatu bentuk kekerasan karena dilakukan dengan cara menarik atau merampas barang-barang yang ada dalam kekuasaan saksi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, tas yang dirampas oleh saksi tersebut putus dan saksi terjatuh dan mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, Bahwa sub unsur ini berhubungan dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebelumnya, dan sifat unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang sifatnya alternative atau pilihan, sehingga tidak perlu semua sub unsur terpenuhi, cukup satu sub unsur saja yang terpenuhi maka keseluruhan unsur dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi, dan sebenarnya sub unsur dalam pasal ini berhubungan dengan sub unsur dari unsur pada Ad.4. diatas, yaitu

- o didahului oleh (kekerasan atau ancaman kekerasan) berpasangan dengan Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu;
- o disertai oleh (kekerasan atau ancaman kekerasan) berpasangan dengan bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri;
- o diikuti oleh (kekerasan dan ancaman kekerasan) atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Bahwa unsur dalam ad.3 yang terbukti yaitu adalah unsur didahului oleh, sehingga sub unsur ini berpasangan dengan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa merampas barang-barang milik saksi Korban tersebut adalah merupakan bentuk kekerasan karena dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pencurian itu, karena dengan merampas milik saksi korban tersebut terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JAGO JOHANI PUTRA BIN JOHANI (Alm)** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon tahun 2010 BG-6183-UA Noka : MH314D004AK940281 Nosin : 14D-939880 an.RA ROHIM, **Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. SARNUBI BIN JAMALUDIN;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Agus Aryanto, SH. sebagai Hakim Ketua Dr. Editerial, SH.,MH. dan Masriati, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto SH. M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dany Dwi Yanuar, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, SH.,MH.

Agus Aryanto, SH.

Masriati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH.,M.Si

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)